



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR .24.. TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN CENDANA SELATAN KECAMATAN MAMBORO
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : BATAS DESA PERSIAPAN CENDANA SELATAN
KECAMATAN MAMBORO KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
4. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
7. Skala adalah perbandingan jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum. 

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro; dan
- c. terwujudnya batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Cendana Selatan Kecamatan Mamboro merupakan pemekaran dari Desa Cendana Kecamatan Mamboro.
- (2) Desa Persiapan Cendana Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbatasan dengan:
 - a. sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Cendana Kecamatan Mamboro;
 - b. sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Daha Elu Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat;
 - c. sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Dewa Tana Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat; dan
 - d. sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro.
- (3) Batas Desa Persiapan Cendana Selatan dengan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa yakni:

Dimulai dari TK 001 dengan koordinat $9^{\circ} 27' 54.500''$ LS dan $119^{\circ} 32' 39.926''$ BT yang merupakan Titik simpul batas Desa Cendana, Desa Cendana Selatan Kecamatan Mamboro dan Cendana Barat Kecamatan Mamboro lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Kali Kering sampai pada TK 002 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 10.136''$ LS dan $119^{\circ} 33' 23.915''$ BT yang terletak pada Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 003 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 11.150''$ LS dan $119^{\circ} 33' 33.549''$ BT yang terletak pada Kali Kering lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 004 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 11.804''$ LS dan $119^{\circ} 33' 46.116''$ BT yang terletak pada Kali Kering lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 005 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 9.083''$ LS dan $119^{\circ} 34' 23.495''$ BT yang terletak pada Kali Kering lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Tepi Bukit sampai pada TK 006 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 11.261''$ LS dan $119^{\circ} 34' 39.935''$ BT yang terletak pada Titik simpul batas Desa Cendana, Desa Cendana Selatan Kecamatan Mamboro dan Daha Ellu Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat.
- (4) Batas Desa Persiapan Cendana Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Cendana Selatan yakni ± 489,66 Ha (empat ratus delapan puluh sembilan koma enam enam hektar).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan, meliputi:
 - a. Dusun Sarara
 - b. Dusun Bondu Wangga

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa Persiapan menentukan batas-batas wilayah desa persiapan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 24